



**PRESS RELEASE**  
**Nomor : PRESS-001/LPS/I/2012**


Pada tanggal 12 Januari 2012, Rapat Dewan Komisiner (RDK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melakukan evaluasi tingkat bunga penjaminan di Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Dalam rapat tersebut diputuskan untuk menurunkan tingkat bunga penjaminan simpanan rupiah di Bank Umum dan BPR, serta tingkat bunga penjaminan valuta asing di Bank Umum masing-masing sebesar 25 basis poin, sehingga tingkat bunga penjaminan simpanan yang berlaku pada periode 15 Januari 2012 sampai dengan 14 Mei 2012 sebagai berikut:

Bank Umum		BPR
Rupiah	Valuta Asing	Rupiah
6,50%	1,50%	9,50%

Perubahan tingkat bunga penjaminan dilakukan atas dasar beberapa pertimbangan diantaranya: realisasi inflasi tahun 2011 yang rendah yakni sebesar 3,79% YoY, kinerja ekonomi yang cukup tinggi, kondisi kebutuhan likuiditas dan pasar dana perbankan yang cukup stabil.

Sesuai ketentuan LPS, apabila tingkat bunga simpanan yang diperjanjikan antara bank dengan nasabah penyimpan melebihi tingkat bunga wajar, maka simpanan nasabah dimaksud menjadi tidak dijamin. Berkenaan dengan hal tersebut, bank diwajibkan untuk memberitahukan kepada nasabah penyimpan mengenai tingkat bunga wajar yang berlaku dengan menempatkan informasi mengenai tingkat bunga wajar pada tempat yang mudah diketahui oleh nasabah penyimpan.

Jakarta, 12 Januari 2012

Kepala Eksekutif  
  
Firdaus Djaelani

